

# RESUME SOSIALISASI APLIKASI E-SPPT

Terhitung awal tahun 2024, akan diterapkan sistem pembayaran pajak PBB P2 secara online dengan menggunakan aplikasi E-SPPT yang diakses melalui <http://cekpbb.karawangkab.go.id>.

Terdapat beberapa proses dalam penggunaan aplikasi E-SPPT, diantaranya:

1. Registrasi akun
2. Verifikasi akun
3. Penambahan data NOP
4. Pengajuan data salinan SPPT

## 1. Registrasi

Dalam proses registrasi, diharapkan untuk melakukan pengisian data NIB perusahaan, nama perusahaan, email perusahaan, surat keterangan yang bisa diunduh *templat*nya dari aplikasi E-SPPT, kemudian alamat perusahaan, dan terakhir pembuatan *password* kedalam form yang sudah disediakan.

## 2. Verifikasi Akun

Setelah mengisi form dan menekan tombol daftar, pengguna kemudian diharapkan untuk membuka *email* yang sesuai dengan email yang didaftarkan untuk selanjutnya melakukan proses verifikasi akun.

## 3. Penambahan Data NOP

Setelah melakukan proses verifikasi akun dan pengguna dapat melakukan *login* kedalam aplikasi E-SPPT, pengguna diharapkan untuk membuka menu "Data E-SPPT" yang kemudian akan menampilkan daftar NOP yang telah didaftarkan.

Jika pengguna belum mempunyai data NOP yang telah didaftarkan, *pengguna* dapat membuka menu "Tambah Data NOP" yang kemudian akan menampilkan form untuk pengisian data NOP yang berupa form untuk pengisian NOP SPPT, Tahun SPPT dibayar, dan Tanggal Bayar SPPT. Setelah pengguna mengisi form, pengguna kemudian diharapkan untuk menekan tombol "Kirim", dan sistem secara otomatis akan melakukan verifikasi data dari NOP yang telah diisi.

Setelah sistem memverifikasi data NOP, pengguna dapat melihat detail dari E-SPPT yang telah dibuat oleh sistem. pengguna dapat mengunduh E-SPPT yang didalamnya terdapat *QR Code* yang jika *discan* akan menampilkan status/detail dan keaslian dari E-SPPT dari NOP yang telah didaftarkan, serta dapat menampilkan panduan pembayaran apabila NOP belum dibayarkan.

## 4. Pengajuan Data Salinan SPPT

Jika pengguna ingin meminta data salinan SPPT dari tahun sebelumnya, pengguna dapat mengajukan salinan E-SPPT dengan catatan pengguna harus mengunggah surat kuasa apabila nama profil E-SPPT berbeda dengan nama pada NOP.

Setelah pengguna mengajukan salinan E-SPPT, pengguna diharapkan menunggu verifikasi permohonan yang kemudian setelah proses verifikasi selesai, pengguna dapat mengunduh salinan E-SPPT dalam bentuk PDF yang juga memiliki *QR Code* yang menampilkan status/detail dari E-SPPT yang diajukan.